



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat  
Tel: 0622-7358019, website : [www.pematangsiantar.bawaslu.go.id](http://www.pematangsiantar.bawaslu.go.id)

Nomor : 204/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 Pematangsiantar, 1 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Pematangsiantar**

Di-  
Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## **B. Imbauan**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Petugas Sortir Surat Suara melakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum melakukan Pelipatan Surat Suara;
2. Melakukan Control terhadap Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara demi mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara yang tidak layak rusak/cacat;
3. KPU Kota Pematangsiantar harus memastikan dengan benar Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang berasal dari Masyarakat, tidak memiliki afiliasi dengan Pasangan Calon/Peserta Pemilihan Tahun 2024;
4. KPU Kota Pematangsiantar wajib terapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap petugas sortir dan lipat surat suara;
5. KPU Kota Pematangsiantar memastikan gudang tempat penyimpanan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024, aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb);
6. KPU Kota Pematangsiantar harus memastikan semua proses sortir, Lipat dan pengesetan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara